



PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (STUDI TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA)

Wa Ode Intan Kurnaiwati^{*1}, Niken Yulian Yusuf², Supriadi³, M. Yusuf⁴, La Ode Ismail⁵, Muhammad Syahrir Ramadhani Soniwaru⁶, L.M Yakda Tamar Yakub⁷

^{1,2,3,4,6} Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

⁵ Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara, Indonesia

⁷ Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Corresponding Author: waodeintan866@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 02 Juni 2024</p> <p>Revised : 04 Juli 2024</p> <p>Accepted : 04 Agustus 2024</p> <p>Publication : 31 Agustus 2024</p>	<p>Abstract: <i>The authority of Bawaslu as a state institution that has the authority, namely the authority to oversee the stages of organizing general elections and to adjudicate disputes over the general election process must be in accordance with the state constitution in its implementation so as not to cause the actions or decisions issued by Bawaslu to be defective in authority. The research method used is empirical normative legal research with a statutory approach. The results showed that: 1) The implementation of the authority to carry out election supervision has been in accordance with the state constitution and the rules of Election law in this case Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and technical regulations for the implementation of Bawaslu's authority by carrying out the functions of preventing violations by increasing community / public participation. 2) The implementation of the authority to adjudicate election process disputes consisting of election administrative violations and election process disputes, Bawaslu institutionally has carried out this function optimally.</i></p>
<p>Keywords: Election Supervisory Board, Administrative Violations, General Election</p> <p>Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pelanggaran Administrasi, Pemilihan Umum</p>	<p>Abstrak: Kewenangan Bawaslu sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan yaitu kewenangan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan mengadili sengketa proses pemilihan umum harus sesuai dengan konstitusi negara dalam pelaksanaannya agar tidak menyebabkan tindakan atau putusan yang dikeluarkan Bawaslu menjadi cacat wewenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empirik dengan pendekatan undang-undang (<i>statue approach</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan wewenang penyelenggaraan pengawasan Pemilu telah sesuai dengan konstitusi negara dan kaidah hukum Pemilu dalam hal ini Undang2 No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan kewenangan Bawaslu dengan menjalankan fungsi2 pencegahan pelanggaran dengan meningkatkan partisipasi masyarakat /publik. 2) Pelaksanaan kewenangan mengadili sengketa proses Pemilu yang terdiri dari pelanggaran administratif Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu secara institusional telah melaksanakan fungsi tersebut secara optimal.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Pasca Orde Baru, tuntutan penggiat demokrasi tentang pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri semakin menguat. Tuntutan ini muncul didasari oleh pengalaman bahwa pada Pemilu-Pemilu di era Orde Baru terjadi kecurangan-kecurangan sistematis yang dilakukan penyelenggara sehingga pemilu di era Orde Baru tersebut kehilangan kepercayaan publik. Salah satu respon utama atas kecurangan tersebut adalah munculnya Golongan Putih (Golput). Golput merupakan representasi kekecewaan langsung terhadap Golongan Karya (Golkar), sebuah kekuatan baru yang diharapkan membawa perubahan tetapi berlaku curang demi melanggengkan kekuasaannya.

Pemilu tahun 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru diikuti oleh 10 (sepuluh) kontestan dan Golkar meraih 62,83% suara. Menjelang Pemilu tahun 1977 diberlakukan kebijakan fusi partai sehingga peserta Pemilu menjadi 3 (tiga) yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya. Pemilu tahun 1977 “diwarnai” sejumlah kecurangan yang terjadi secara massif sehingga mengakibatkan terjadinya protes dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), mahasiswa dan tokoh nasional. Pemerintah kemudian melakukan revisi aturan kepemiluan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa pertama: unsur Partai Politik dan Golkar menjadi anggota panitia pemilu dari pusat sampai kecamatan disebut dengan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), Panitia pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kedua : Pembentukan lembaga baru untuk mengawasi pemilu disebut dengan Panitia Pengawasan Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Namun perubahan aturan tersebut justru semakin memposisikan lembaga penyelenggara Pemilu menjadi alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan politiknya.

Manajemen kepemiluan tetap menjadi tanggung jawab Departemen Dalam Negeri, sehingga jabatan-jabatan strategis dalam lembaga penyelenggara Pemilu secara *ex officio* dijabat oleh Menteri Dalam Negeri dan para Kepala Daerah. Meskipun ada perwakilan peserta Pemilu, namun hanya bersifat simbolik saja. Begitu juga pada Lembaga Pengawas Pemilu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dijabat

secara *ex officio* oleh Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Bahkan, pada struktur kepanitiaan pemilu terendah yang berinteraksi dengan pemilih yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak ada unsur di luar pemerintah yang dilibatkan.

Lembaga penyelenggara Pemilu pada masa Orde Baru dianggap telah mengalami disfungsi secara sistematis, dan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru dinilai oleh sejumlah pengamat politik tidak memenuhi kriteria sebagai pemilu yang demokratis. Hal ini karena secara sengaja Pemilu dilaksanakan dengan memanipulasi prinsip-prinsip demokrasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru menjadi alat kepentingan mesin politik Orde Baru guna memperkuat legitimasi kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto.

Menurut R. William Liddle rekayasa politik Pemilu Orde Baru ini dijalankan dengan sejumlah strategi yaitu pertama, penggunaan secara luas kekuasaan pengangkatan (tanpa mengikuti proses Pemilu) anggota legislatif dari kalangan angkatan bersenjata, utusan daerah, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang oleh Presiden dianggap tidak terwakili di DPR. Kedua, membentuk Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi massa yang dapat mengikuti pemilihan umum selain partai politik. Keberadaan Golkar ini kemudian diorganisir oleh Pemerintah Orde Baru sebagai mesin politik untuk selalu memenangkan Pemilu antara lain dengan diterapkannya kebijakan monoloyalitas pegawai birokrasi kepada Golkar. Selain itu, kebijakan pemerintah memanfaatkan struktur birokrasi dan kekuatan keamanan untuk mengendalikan lembaga pemilihan umum dan mengawasi jalannya Pemilu menekan ruang gerak partai-partai politik di masa Pemilu sehingga menghasilkan kemenangan Golkar secara mencolok.

Jika ditinjau lebih jauh, posisi dan fungsi Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) dalam struktur kepanitiaan tidak jelas. Peran pertama adalah mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi peran lainnya adalah harus bertanggungjawab kepada ketua panitia pemilihan sesuai dengan tingkatannya. Artinya, Panwaslak Pemilu adalah subordinat dari panitia pelaksana Pemilu. Susunan dan struktur organisasi tersebut memiliki tujuan untuk mengontrol pelaksanaan Pemilu. Fungsi pengawasan oleh Panwaslak Pemilu diselewengkan untuk kepentingan Golkar dengan melegalkan kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Golkar, selain itu Panwaslak melakukan diskriminasi dengan cara mengusut kasus-kasus yang dilakukan oleh peserta Pemilu non-Golkar.

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem dan tatanan kelembagaan dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk juga perubahan terhadap tatanan kelembagaan penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (5) menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan Pemilu mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap maksudnya lembaga penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan bersifat mandiri maksudnya bahwa dalam melaksanakan Pemilu, penyelenggara Pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menjadi dasar dibentuknya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang independen. Pemerintah kemudian mengimplemetasikan amanat pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ini dengan menetapkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Penyelenggara Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya dalam mengatur penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Faktanya, meskipun berdasarkan laporan dari pemantau Pemilu dan media massa tentang penanganan kasus-kasus kecurangan Pemilu tahun 1999 tersebut jauh lebih banyak. Pada laporan Panwaslu Pusat untuk Pemilu tahun 1999 dapat dilihat bahwa lembaga tersebut hanya mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang bersifat administratif sedangkan pelanggaran yang menyangkut pidana pemilu termasuk money politic tidak tertangani dengan baik. Sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kasus pelanggaran pidana pemilu yang dilimpahkan ke kepolisian namun hanya 26 (dua puluh enam) yang diproses sampai pengadilan. Untuk kasus money politic tidak ada satu pun yang diproses sampai pengadilan meski indikasinya sangat kuat dan menjadi isu publik.

Kondisi penyelenggaraan Pemilu mengalami perubahan setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Umum-MPR pada bulan November 2001. Peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari hasil amandemen tersebut adalah UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua landasan hukum tersebut menjadikan kinerja Pengawas Pemilu di tahun 2004 lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Pada Pemilu legislatif tahun 2004 terdapat 8013 (delapan ribu tiga belas) kasus pelanggaran administrasi tetapi hanya 2822 (dua ribu delapan ratus dua puluh dua) kasus yang diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah. Untuk pelanggaran pidana dari 2413 (dua ribu empat ratus tiga belas) kasus yang dilimpahkan hanya 1065 (seribu enam puluh lima) kasus yang berhasil disidangkan. Kasus sengketa sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) yang diterima pengawas pemilu ada 380 (tiga ratus delapan puluh) yang diselesaikan secara musyawarah, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) diselesaikan secara alternatif serta sebanyak 61 (enam puluh satu) sampai dengan keputusan final. Sedangkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dari 1158 (seribu seratus lima puluh delapan) kasus pelanggaran administratif hanya 259 (dua ratus lima puluh sembilan) yang diselesaikan. Kasus pelanggaran pidana sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) laporan yang berhasil diteruskan sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) namun hanya 82 (delapan puluh dua) yang sampai ke pengadilan dan 79 (tujuh puluh sembilan) yang mendapatkan vonis. Untuk sengketa terdapat 43 (empat puluh tiga) kasus yang diterima, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) diselesaikan secara musyawarah, 6 (enam) kasus melalui cara alternatif dan sampai keputusan final sebanyak 2 (dua) kasus.

Memperhatikan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi dari Orde Baru sampai dengan era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara Pemilu termasuk pengawas Pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk Kepanitian (bersifat ad hoc) menjadi berbentuk Badan (bersifat tetap). Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis”. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 ini juga disebutkan satu lembaga lainnya yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki tugas mengawasi perilaku dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kontestasi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan demokrasi prosedural yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (17), bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsinya masing-masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Tugas Bawaslu berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah (1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; (2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu; (3) Mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu; (4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, b. Penetapan Peserta Pemilu, c. Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye, d. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, e. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di TPS, f. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS

sampai ke PPK, g. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU, h. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan i. Penetapan hasil Pemilu; (5) Mencegah terjadinya praktik politik uang; (6) Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bawaslu memiliki peran melakukan Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Secara kelembagaan Bawaslu memiliki struktur yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi diberi kewenangan dalam pelaksanaan Pengawasan, pencegahan, penindakan, serta memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran politik uang, serta penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Bawaslu Sultra) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bawaslu Sultra membawahi 15 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kab. Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah, Wakatobi, Muna dan Muna Barat serta Kota Kendari dan Kota Bau-Bau.

Bawaslu Sultra melaksanakan pengawasan secara menyeluruh disetiap tahapan pelaksanaan pemilu 2019. Pengawasan menyeluruh yang dimaksud meliputi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik, pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi, pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan, dana kampanye, dan rekapitulasi suara serta pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2019 di Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa temuan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, akan tetapi temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi dan perbaikan saat itu juga.

Sementara pada tahapan kampanye ada temuan dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.

Pelanggaran dalam Pemilu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yakni : pelanggaran administratif Pemilu, Pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Penanganan pelanggaran Pemilu dapat bersumber dari temuan pengawas Pemilu dan laporan masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Sulawesi Tenggara adalah pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu, bahwa Bawaslu telah memiliki kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.

Dengan adanya berbagai macam bentuk pelanggaran Administratif Pemilu yang terdapat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diperlukan kerja keras dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara untuk melakukan penanganan pelanggaran administratif demi menciptakan Pemilu Tahun 2019 yang adil, jujur, dan bersih dari berbagai macam pelanggaran. Berdasarkan latar belakang permasalahan terkait pelanggaran administratif Pemilu yang akan diteliti serta pengkajian yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Studi tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana termaktub di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagaimana penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu Sulawesi Tenggara ?. b. Bagaimana Bawaslu Sulawesi Tenggara menerapkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ?.

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Menemukan cara penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu Sulawesi Tenggara. b. Untuk mengetahui apakah Bawaslu Sulawesi Tenggara menerapkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian, *yuridis-normatif*. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Biasanya penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Data adalah hasil penelitian, baik yang berupa faktor-faktor atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu informasi. Dalam penelitian ini, jenis data yang di gunakan adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelahaan kepustakaan atau penelahaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya data sekunder digolongkan ke dalam:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulisan ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud adalah publikasi mengenai hukum meliputi teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah berbagai kepustakaan hukum yakni buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (*doktrin*) berupa semua publikasi tentang hukum

c) Bahan Non – Hukum.

Bahan non-hukum adalah bahan penunjang di luar bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan pelengkap bukan yang utama serta memberi petunjuk tambahan terhadap bahan hukum yang penulis gunakan. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif, komprehensif, dan lengkap yaitu dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

RESULT AND DISCUSSION

Results

Proses Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 Di Bawaslu Sulawesi Tenggara

Pemilihan umum juga merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan hak konstitusional, dalam hal ini hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang di dalamnya termasuk pula hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk

mencalonkan diri (*right to be candidate*). Selain itu, pelaksanaan pemilu juga harus mendorong terciptanya keadilan dan kepastian hukum pemilu sebagai bagian dari prinsip-prinsip *electoral justice system* (EJS). Oleh karena itu adalah logis apabila terjadi perselisihan dan pelanggaran mengenai pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, maka perlu membentuk suatu badan atau memberikan kewenangan kepada suatu lembaga yang berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran pemilu termasuk pula menyelesaikan sengketa proses dan hasil pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga negara penunjang atau *State Auxiliary Agencies* merupakan lembaga negara independen yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Sebagai lembaga negara yang independen, sifat independensi Bawaslu dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya, lebih mengarah pada sifat 'koordinatif' daripada sub-ordinat. Sebab, sifat kelembagaan yang sub-ordinasi tidak dikenal dalam desain kelembagaan Bawaslu, dimana Bawaslu dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pengawasan Pemilu dituntut untuk berlaku adil dan tidak memihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 96 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara sifat kelembagaan yang sub-ordinat lebih mengarah pada sifat kelembagaan yang dependen atau memihak dan cenderung bergantung pada kekuasaan diluar dirinya.

Secara teoritis, eksistensi komisi-komisi negara independen juga dimungkinkan untuk memiliki kewenangan campuran (*mix funtion*). Pemikiran ini dapat dilacak dari pemikiran Jimly Ashidiqie yang mengungkapkan bahwa: "*bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral (Bank Indonesia) harus dikembangkan secara independen.. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. pada lingkaran kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti KOMNAS HAM, KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPK. KKR. dan lain sebagainya Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkanbersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campur-sari, yaitu semi-legislatif dan regulative, semi-administratif, dan bahkan semi-judicatif. Bahkan dalam kaitan dengan itu muncul pula istilah 'independent and sel/regulatory bodies' yang juga berkembang dibanyak negara. "* Pemikiran Jimly Ashidiqie diatas, memberikan peluang kepada lembaga atau komisi-komisi negara Independen baik yang sumber pembentukannya bersumber dari

UUD NRI Tahun 1945 dan/atau undang-undang seperti Bawaslu misalnya, yang memiliki lebih dari satu fungsi kekuasaan atau fungsi campuran. Baik terhadap pencampuran antara fungsi semi administratif-regulatif, semi administratif-yudikatif, dan/atau pencampuran terhadap fungsi-fungsi lain yang sumber kewenangannya bersumber dari undang-undang.

Secara teoritis pula, karena Indonesia menganut prinsip negara hukum, maka kewenangan dari sebuah lembaga kekuasaan negara dapat dilihat dari jenis dan derajat kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis dan derajat kewenangan itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yakni kewenangan atributif, kewenangan delegatif, dan kewenangan mandat. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang bersumber langsung dari UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang, sedangkan kewenangan delegatif bersumber dari peraturan dibawah Undang-Undang, dan mandat merupakan jenis kewenangan yang bersumber dari produk kebijakan dari pelaksana kewenangan atributif dan/atau delegatif.

Kewenangan mengadili sengketa Pemilu yang dilekatkan pada Bawaslu merupakan kewenangan yang sifatnya atributif sebab kewenangan untuk memeriksa, mengkaji, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran pemilu (administratif pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu) bersumber dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu, tafsir konstitusional terhadap kewenangan mengadili sengketa Pemilu oleh Bawaslu juga dikuatkan melalui Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 Petition keenam halaman 48-49 yang memberikan penguatan bahwa frasa 'rekomendasi' terhadap pelanggaran administratif pemilu yang dilekatkan pada Bawaslu melalui rumusan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dimaknai sebagai produk hukum berbentuk Putusan. Ratio-legis hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 (halaman 54-55), hendak memberi penguatan terhadap lembaga Bawaslu yang tadinya secara redaksional hasil penanganan pelanggaran administratif berbentuk rekomendasi diubah menjadi bentuk putusan. Artinya bahwa dengan memberikan kuasa kepada Bawaslu untuk menerbitkan produk hukum berbentuk putusan, kewenangan mengadili yang dilekatkan pada Bawaslu hendak ditegasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan memandang penempatan kewenangan mengadili sengketa proses Pemilu yang berada pada Bawaslu merupakan kewenangan yang sudah tepat adanya, atau sudah seharusnya dan tidak menjadi sebuah pertentangan. Pun seandainya, kuasa produk hukum berupa putusan tadi

tidak dimiliki oleh Bawaslu, maka putusan yang merupakan produk hukum mengadili sengketa proses Pemilu tidak boleh pula dimiliki oleh Bawaslu. Akan tetapi, berdasarkan putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penguatan kewenangan melalui tafsir konstiusionalitas wewenang Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi kewenangan mengadili sengketa proses Pemilu sebagaimana pula linear dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan konstiusionalitas kewenangan mengadili sengketa proses Pemilu yang dilekatkan pada Bawaslu, jika ditelisik kedalam struktur norma di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pembentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menghendaki Bawaslu tidak sekedar menjadi lembaga pengawas (*supervisory bodies*), melainkan pula di-*setting* menjadi lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses Pemilu. Pembeneran hukum penulis ini dapat dilacak dalam norma hukum Pasal 94 ayat (2) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menugaskan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Rumusan Pasal 94 ayat (2) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut: Pasal 94 ayat (2): “Dalam melakukan Penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan pelanggaran Pemilu; d. Memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Pasal 94 ayat (3): “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.”

Rumusan Pasal 94 ayat (2) dan 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menugasi Bawaslu untuk memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, selanjutnya

diperkuat melalui Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;dst”

Melihat rumusan Pasal 94 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pembentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan sifat dwifungsi terhadap Bawaslu, disatu sisi Bawaslu berfungsi sebagai lembaga Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (vide Pasal 89 UU PemUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), namun disisi lainnya pembentuk UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensifati Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengadili sengketa proses Pemilu (Vide Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Adanya dwifungsi Bawaslu tersebut menjadikan Bawaslu tidak hanya di-*setting* sebagai pengawas pemilu, juga sebagai pengadil proses pemilu. Jika di analogikan, seolah-olah Bawaslu difungsikan sebagai wasit dalam suatu pertandingan, dimana Bawaslu mengawasi jalannya pelaksanaan suatu penyelenggaraan tahapan Pemilu, sekaligus juga Bawaslu akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini pelanggaran administrasi pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota menggunakan alur penyelesaian sebagaimana lembaga peradilan (vide Pasal 94 ayat (2) jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) jo Pasal 102 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Menurut penulis bahwa penyelesaian sengketa melalui adjudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru, hal ini di karenakan bahwa adjudikasi

sebelumnya belum digunakan. Sidang ajudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu. Dalam prakteknya, melalui sidang ajudikasi Bawaslu telah banyak mengeluarkan putusan-putusan yang bertentangan dan mengugurkan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu. Sedangkan yang dimaksud dengan Bawaslu berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian seketika tahapan penyelenggaraan pemilihan umum berjalan bawaslu hadir sebagai salah satu institusi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) dan fungsi kuasi mengadili sengketa proses Pemilu (Pasal 94 dan 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) sebagaimana yang dimaksud Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian dasar hukum kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu termuat pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penerapan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Bawaslu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi lembaga yang diberi kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan mengadili sengketa proses pemilihan umum (penyelesaian sengketa dan pelanggaran administratif Pemilu)

Kedudukan hukum Bawaslu dalam memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu termaktub pada Pasal 94 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas “memutus pelanggaran administrasi Pemilu”. Pasal 94 ayat (3) huruf d dan e, dalam melakukan penindakan sengketa proses

Pemilu, Bawaslu bertugas “melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”. Pasal 95 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang “memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 maka disusunlah Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum secara eksplisit dan *lex specialis* menguraikan tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas :

- a. Partai politik calon peserta Pemilu yang mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU ;
- b. Partai Politik peserta Pemilu;
- c. Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang mendaftarkan yang telah mendaftarkan diri di KPU;
- d. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
- e. Bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- f. Calon anggota DPD;
- g. Bakal pasangan calon;
- h. Pasangan Calon

Berdasarkan Pasal 8 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang dapat menjadi termohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas :

- a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta.

Pasal 2 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, “Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak tercapai”. Yang menjadi subjek sengketa proses Pemilu menurut Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, meliputi : “sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu; dan sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”. Objek sengketa proses Pemilu, meliputi :

- a. Perbedaan penafsiran atau ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan atau penghindaran antar peserta pemilu serta keputusan KPU;
- c. Keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi”.

Pada Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan kewenangan mengadili sengketa pemilu, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel. 6 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Objek Sengketa	Putusan
1.	Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara	1.Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2.Membatalkan keputusan a quo KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
2.	Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	1.Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. 2.Membatalkan keputusan a quo KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
3	Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019	1.Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. 2.Membatalkan keputusan a quo KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	1.Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah berdasarkan

		undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
--	--	--

Dari keempat permohonan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, secara keseluruhan telah memenuhi syarat formil dan materil. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa yang terdiri dari 3 (tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pokok permohonan penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemilihan umum tahun 2019 dan 1 (satu) pokok penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2 (dua) mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan dan membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta 1 (satu) putusan yang menolak permohonan pemohon secara keseluruhan dan menyatakan sah berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapat dikatakan bahwa yang menjadi tren/kecenderungan tahapan terjadinya sengketa proses yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah pada masa tahapan pencalonan baik dari bakal pasangan calon menjadi DCS ataupun dari DCS ke DCT. Dijelaskan pula faktor yang mendasari adanya sengketa proses Pemilu karena adanya hak politik peserta Pemilu yang dirugikan karena tindakan KPU yaitu dikeluarkannya Keputusan KPU. Waktu yang dibutuhkan penyelesaian sengketa adalah 12 hari sejak diregistrasi didalam buku register bagian penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kewenangan mengadili sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu bukan hanya pada penyelesaian sengketa proses melalui adjudikasi untuk objek sengketa keputusan KPU. Bawaslu memiliki kewenangan memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengertian dari pelanggaran administrasi menurut Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara,

prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kewenangan mengadili pelanggaran administratif Pemilu pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 7 Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Dugaan Pelanggaran	Putusan
1	Tidak ada penyampaian oleh KPUD mengenai tempat PSU kepada partai peserta Pemilu.	Dihentikan karena berkas tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. (Berkas Tidak Lengkap)
2	Perbuatan melanggar prosedur penghitungan /pempatan suara peserta pemilu	Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu
3	Pelanggaran administrasi syarat pemilih.	Dihentikan karena berkas tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
4	Perbuatan melanggar prosedur penghitungan suara ulang.	Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu
5	Pelapor tidak mencantumkan uraian kejadian	Dihentikan karena berkas tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
6	Pelanggaran administratif Calon Anggota DPRD	Dihentikan karena berkas tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil
7	Perbuatan melanggar prosedur penghitungan suara	Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif
8	Perbuatan melanggar prosedur penghitungan suara	Dihentikan karena berkas tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Pelaksanaan kewenangan mengadili pelanggaran administratif oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran pada Pemilu Tahun 2019, terdapat 8 pelanggaran administratif Pemilu. Terdapat 4 (empat) pelanggaran administratif dengan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penghitungan suara dan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, 1 (satu) dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang (PSU), 1 (satu) dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan administratif syarat pemilih, 1 (satu) dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan syarat calon peserta pemilu dan 1 (satu) dugaan pelanggaran dimana pelapor tidak menguraikan peristiwa atau kejadian dugaan pelanggaran administratif. Penanganan pelanggaran yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 5 (lima) dugaan pelanggaran dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan 2 (dua) pelanggaran dengan putusan tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan terlapor melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan 1 (satu) pelanggaran yang dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

Berdasarkan uraian tabel 6 dan tabel 7 diatas diatas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan fungsi mengadili penyelesaian sengketa Pemilu secara efektif dikarenakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksa dan memutus 4 sengketa proses sampai putusan akhir dimana permohonan yang masuk pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memenuhi syarat formil dan materil yang telah ditentukan dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pada penanganan pelanggaran administrasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menangani 5 (lima) pelanggaran administrasi dengan putusan tidak memenuhi syarat formil dan materil, 2 (dua) pelanggaran administrasi dengan putusan tidak terbukti secara sah dan 1 (satu) pelanggaran administrasi dengan putusan terbukti secara sah.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan kajian pada pelaksanaan konstitusional kewenangan Bawaslu mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan mengadili sengketa Pemilu, maka dapat ditarik kesimpulan,

- a. Pelaksanaan wewenang penyelenggaraan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan kaidah hukum Pemilu dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disamping itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah melakukan fungsi-fungsi pencegahan pelanggaran dengan meningkatkan partisipasi masyarakat/publik melalui program-program pengawasan partisipatif pemilu yang melibatkan pemilih untuk ikut serta bersama Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara juga dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan pemilu telah menemukan 121 temuan dugaan pelanggaran pemilu.
- b. Bahwa pelaksanaan kewenangan mengadili sengketa Pemilu dalam hal ini pelanggaran administratif Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu berdasar pada tujuan untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara secara institusional telah melaksanakan fungsi tersebut secara optimal.

REFERENCES

- Abdullah, Rozali. (2009). MEWUJUDKAN PEMILU YANG LEBIH BERKUALITAS (PEMILULEGISLATIF). Rajawali Press. Jakarta.
- Andrianus Pito, Toni dkk.. (2013). MENGENAL TEORI-TEORI POLITIK. Nuansa Cendekia Bandung.
- Aribowo, dkk. (1996). MENDEMOKRATISKAN PEMILU. LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM). Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTEK. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ardiantoro, Juri F. (1999). TRANSISI DEMOKRASI, EVALUASI KRITIS PENYELENGGARAAN PEMILU 1999. Komisi Independen Pemantau Pemilu. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). PERADILAN ETIK DAN ETIKA KONSTITUSI. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. (2010). DASAR-DASAR ILMU POLITIK. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2010). PENELITIAN KUALITATIF. Kencana. Jakarta.
- D. Tansey, Stephen. (1995). POLITICS THE BASICS. Routledge. London.
- E. Apter, David. (1996). PENGANTAR ANALISA POLITIK. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Efriza. (2012). POLITICAL EXPLORE. Alfabeta. Bandung.
- F. Gaus, Gerald dan Chandran Kukathas. (2012). HANDBOOK TEORI POLITIK. Nusamedia. Bandung.
- Fachrudin, Achmad. (2013). JALAN TERJAL MENUJU PEMILU 2014: MENGAWASI PEMILU MEMPERKUAT DEMOKRASI. Gramedia Utama Publishindo. Jakarta.
- Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Kencana. Jakarta.
- Husein, Harun. (2014). PEMILU INDONESIA; FAKTA, ANGKA, ANALISIS, DAN STUDI BANDING. Perjudem. Jakarta
- J. Moleong, Lexy. (1999). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Junaidi, Veri. (2013). PELIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU. Perjudem. Jakarta.
- Kencana Syafie, Inu. (2007). ILMU PEMERINTAHAN. Mandar Maju. Bandung.

- Gaffar, Afan. (2006). POLITIK INDONESIA. TRANSISI MENUJU DEMOKRASI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- M. Gaffar, Janedjri. (2013). POLITIK HUKUM PEMILU. Konpress. Jakarta
- Marsh, David dan Gerry Stoker. (2012). TEORI DAN METODE DALAM ILMU POLITIK. Nusa Media. Bandung.
- Munawar Rachman, Budhy. (2012). ENSIKLOPEDI NURCHOLIS MADJID. Yayasan Abad Demokrasi. Jakarta.
- N. Kerlinger, Fred. (2006). ASAS-ASAS PENELITIAN BEHAVIORAL. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. (1991). METODE PENELITIAN SOSIAL. GAJAH MADA PRESS. Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). KYBERNOLOGI (ILMU PEMERINTAHAN BARU) 1. Rineka Cipta. Jakarta.
- P. Huntington, Samuel. (2001). GELOMBANG DEMOKRATISASI KETIGA. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Pamungkas, Sigit. (2009). PERIHAL PEMILU. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rhodes, R.A.W. dkk. (2006). THE OXFORD HANDBOOKS OF POLITICAL SCIENCE. Oxford University Press. New York.
- Romli, Khomsahrial. (2014). KOMUNIKASI ORGANISASI LENGKAP. PT. Grasindo. Jakarta.
- Santoso, Topo. dkk.. (2014). PENEGAKAN HUKUM PEMILU. Perludem. Jakarta
- Sardini, Nur Hidayat. (2015). MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU. Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB). Jakarta.
- Saydam, Gouzali. (1999). DARI BILIK SUARA KE MASA DEPAN INDONESIA. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Silalahi, Ulber. (2010). METODE PENELITIAN SOSIAL. Refika Aditama. Bandung.
- Sorensen, Georg. (2003). DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2006). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D. Alfabeta. Bandung.

- Supriyanto, Didik. dkk. (2012). **PENGUATAN BAWASLU OPTIMALISASI POSISI, ORGANISASI DAN FUNGSI DALAM PEMILU 2014**. Perludem. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. (2010). **MEMAHAMI ILMU POLITIK**. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo). Jakarta.
- Surbakti, Ramlan dkk. (2008). **PEREKAYASAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMBANGUNAN TATA POLITIK DEMOKRATIS**. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. Jakarta.